



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

BURHANUDDIN Bin L. MUHAMMAD, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir : SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rapang Rt. 03 Rw. 12 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **pemohon I**;

MUHAIYAH Binti MANSYUR, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir : SD, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rapang Rt. 03 Rw. 12 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **pemohon II**;

yang selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga secara bersama sama sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 07 Nopember 1997 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mansyur, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Abidin dan A. Samad dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Ernawati, umur 15 tahun;
 - b. Yuli Haryanti, umur 13 tahun;
 - c. Alimuddin, umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Burhanuddin bin L. Muhammad) dengan Pemohon II (Muhaiyah binti Mansyur) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 1997 di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan (isbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhanuddin NIK : 5204061507770007, yang diterbitkan di Sumbawa tanggal 30-09-2012 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhaiyah NIK : 5204065507810009, yang diterbitkan di Sumbawa tanggal 30-09-2012 (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : *Zainal Abidin bin Luk Pesah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 03 Rw. 12 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 07 Nopember 1997 di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para pemohon tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Mansyur;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II bersama Samad;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa Seperangkat alat sholat telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I dan pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan tetap beragama Islam;
- Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat disebabkan para pemohon tidak punya biaya;
- Bahwa maksud pemohon I untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II;

Saksi II : *A. Samad bin A. Rahman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 03 Rw. 11 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 07 Nopember 1997 karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melaksanakan pernikahan di rumah orang tua pemohon II di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Mansyur;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi pernikahan para pemohon tersebut bersama dengan Zaenal Abidin;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa Seperangkat alat sholat telah dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa para pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, disebabkan pada waktu tidak mempunyai biaya pengurusan;
- Bahwa maksud para pemohon untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran bagi anak para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan perkara, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kewenangan absolut Pengadilan, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi atau kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal pihak berperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 Rbg para pihak berada dalam wilayah hukum

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang undang nomor 48 tahun 2009 jo. pasal 92 Undang undang nomor 7 tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009, bahwa pemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Hakim hakim, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara pengesahan nikah yang dilaksanakan dalam sidang keliling, pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon dalam permohonannya menghendaki pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada 07 Nopember 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa agar dinyatakan sah menurut hukum, karena para pemohon tidak mempunyai bukti tertulis atas pernikahannya sebab pernikahannya tidak tercatat pada dokumen Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditinjau menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon termasuk perkara *voluntair*, sesuai ketentuan Pasal 2137 R.Bg, maka Para Pemohon diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang kedua alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup serta sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II (*persona standi in iudicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang bernama Zainal Abidin dan A. Samad;

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon yang memberikan keterangan di muka sidang tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi para pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 07 Nopember 1997 di rumah orang tua pemohon II Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II selaku mempelai wanita yang bernama Mansyur, serta adanya 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat menjadi saksi nikah, dan mahar yang diberikan pemohon I sebagai mempelai laki-laki kepada pemohon II sebagai mempelai perempuan berupa Seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil keterangan saksi dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi para pemohon, terbukti bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tetap terjalin hubungan suami istri hingga hingga saat ini, tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil permohonan para pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil permohonan para pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta pernikahan pemohon I dan pemohon II, dengan demikian dalil dalil permohonan para pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I tersebut Hakim berkeyakinan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan memenuhi ketentuan pernikahan baik secara hukum syara' maupun peraturan perundangan, karena patut diyakini pula apabila terdapat hal yang membatalkan pernikahan dalam pelaksanaan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, maka akan terdapat pihak yang berkeberatan dan menyatakan pembatalan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat oleh karena pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik menurut hukum syar'i maupun peraturan perundangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan ataupun hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, Hakim berkesimpulan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 22 Undang undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena menurut keterangan para saksi di persidangan tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II, Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar ketentuan pencegahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pernikahan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan (harus) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai atau berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama hingga sekarang, sehingga patut disimpulkan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan tetap sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para pemohon dilaksanakan sebelum lahirnya Undang undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat dalam dokumen akta nikah, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk mendapatkan penetapan pernyataan sah pernikahannya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu penyebab para pemohon tidak tercatat pernikahannya pada Petugas Pencatat Nikah karena para pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan, dengan demikian para pemohon tidak mempunyai maksud maupun kesengajaan untuk tidak mencatatkan pernikahannya, oleh karenanya pada dasarnya hak hak para pemohon harus dilindungi dengan mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan saksi saksi, tujuan pengajuan pengesahan nikahnya agar pernikahan para pemohon mempunyai alas hukum untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran anak para pemohon, oleh karena tujuan permohonan para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah terbukti pernikahan mereka adalah pernikahan sah sehingga permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Burhanuddin bin L. Muhammad) dengan pemohon II (Muhaiyah binti Mansyur) yang dilaksanakan pada 07 Nopember 1997 di Wilayah Hukum Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I sebagai Hakim, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1435 Hijriyah dengan dibantu oleh KARTIKA SRI ROHANA, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H

H. M. MAFTUH, S.H., M.E.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK Perkara	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Hak hak Kepaniteraan Lainnya	Rp.	5.000,-
5. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan No. 137/Pdt.P/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)